



PUTUSAN

No. 272 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NUR HINDUN binti H. ABDUL JALIL**, bertempat tinggal di Jl. SM. Raja No. 56, Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Pemanding;

melawan:

**ALI IMRAN HASIBUAN bin ISMAIL HASIBUAN**, bertempat tinggal di Desa Sidadi Julu, Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1987, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/I/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 07 Juli 1987;

Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Jogjakarta selama  $\pm$  7 tahun, kemudian pindah ke kota Padangsidimpuan selama  $\pm$  12 tahun, kemudian pindah lagi ke Desa Sidadi Julu sebagaimana alamat Pemohon di atas selama  $\pm$  1 tahun, kemudian pindah rumah lagi ke Kota Padangsidimpuan selama  $\pm$  1 tahun, kemudian Termohon pindah sendiri ke Sibuhuan dan meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 272 K/AG/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon hidup bersama kembali dan bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan selama ± 4 tahun;

Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- 1 Nurul Mawaddah Hasanah, perempuan umur 23 tahun;
- 2 Ali Musa Al Rasyid, laki-laki umur 20 tahun;
- 3 Rafida Nur, perempuan umur 17 tahun;
- 4 Putri Rizki, perempuan umur 9 tahun;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2000, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon sering tidak patuh terhadap nasehat-nasehat yang diberikan oleh Pemohon, padahal nasehat-nasehat yang diberikan Pemohon adalah untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon juga pernah membeli barang dagangan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon juga sering keluar dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa sejak tahun 2000 tersebut, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin retak dan semakin tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan, bahkan pada tahun 2006 Termohon pernah pergi ke Sibuhuan dan meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon selama ± 6 bulan, dan hal tersebut dilakukan Termohon tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011 disebabkan Termohon tidak lagi mempercayai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah tempat makan sampai sekarang;

Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dijelaskan di atas, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai yang dimuat dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon beserta dengan saksi-saksi tertanggal 9 Januari 2012, dan sejak saat surat tersebut ditandatangani antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sampai sekarang;



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon masih tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (ALI IMRAN HASIBUAN bin ISMAIL HASIBUAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NUR HINDUN binti H. ABDUL JALIL) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Padang Sidimpuan telah menjatuhkan putusan No. 31/Pdt.G/2012/PA.Psp. tanggal 22 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (ALI IMRAN HASIBUAN bin ISMAIL HASIBUAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NUR HINDUN binti H. ABDUL JALIL) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan No. 86/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 9 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Psp. tanggal 22 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1433 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (ALI IMRAN HASIBUAN bin ISMAIL HASIBUAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NUR HINDUN binti H. ABDUL JALIL) di hadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

- 1 Nafkah, kiswah dan maskan selama masa Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 2 Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dan Padangsidempuan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Pdt.G/2012/PA.Psp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 November 2012;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 8 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa setiap putusan Pengadilan Agama harus berlandaskan keinsyafan kepada makna dan hikmah dari irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan kalimat Basmalah “Bismillahirrohmanirohim”, sehingga Hakim diperintahkan oleh Undang-undang untuk menjalankan amanah memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan hak yang sama bagi para pihak yang berperkara, karena Hakim harus memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara kedua belah pihak setelah mendengar dan memastikan dalil dan kehendak para pihak yang berperkara *in person* secara seimbang, jelas dan tepat, dan Hakim dilarang hanya mendengarkan salah satu pihak yang berperkara saja dalam mengambil suatu keputusan;
- 2 Bahwa pada sidang pertama Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah melaksanakan sidang pertama dalam perkara a quo dengan acara mediasi dan pada kesempatan mediasi tersebut Pemohon Kasasi telah meminta Termohon Kasasi untuk membatalkan niatnya bercerai agar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dapat membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan warahmah**, dan dalam acara mediasi yang berlangsung sekitar 5 (lima) menit tersebut Pemohon Kasasi tidak mempunyai kesempatan dan waktu yang cukup untuk membujuk Termohon Kasasi membina kembali rumah tangga yang dicita-citakan pada waktu pernikahan dulu, dan kegagalan mediasi tersebut disebabkan oleh tidak adanya upaya mediasi yang sungguh-sungguh oleh hakim mediator dalam perkara a quo untuk mencari titik temu permasalahan dan mendamaikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana diharuskan Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2008, dan pelaksanaan mediasi yang berlangsung hanya 5 (lima) menit tersebut menunjukkan secara jelas bahwa pelaksanaan mediasi oleh hakim mediator hanyalah merupakan formalitas semu belaka, dan hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum yang berkaitan dengan jabatan hakim mediator, sebab tidak mungkin hakim mediator dapat mengetahui seluk-beluk permasalahan, mencari titik temu masalah di antara para pihak, dan memberikan solusi damai untuk diterima kedua belah pihak hanya dalam tempo 5 (lima) menit saja;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 272 K/AG/2013



- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi pada persidangan di Pengadilan Agama Padangsidimpuan No. 31/Pdt.G/2012/PA.Psp. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 9 Agustus No. 86/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. yang dalam putusannya menurut Pemohon Kasasi sama sekali tidak menunjukkan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya maka oleh sebab itu Pemohon Kasasi membantah dan tidak sepakat terhadap Putusan tersebut. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi di persidangan dinilai oleh Pemohon Kasasi sama sekali tidak tepat dan tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang saksi dengan alasan: Saksi I atas nama Drs. H. ASGUL ADIHAN DALIMUNTHE M.Si bin AMIDIN DALIMUNTHE di mana saksi adalah orang yang bertempat tinggalnya berjarak sangat jauh dengan rumah tempat tinggal Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan sama sekali tidak pernah satu tempat tinggal dengan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan saksi tersebut juga dalam pengakuannya di bawah sumpah mengatakan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan No. 31/Pdt.G/2012/PA.Psp. yang berbunyi "*Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi adalah dari pengaduan Pemohon kepada saksi, selain itu dari cerita isteri saksi yang lebih sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon*" dari keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi bukanlah orang yang mendengar dan melihat secara langsung tentang kondisi rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi atau dianggap sebagai *Testimonium de auditu*. Saksi III atas nama BAHORI HASIBUAN bin KOSIM HASIBUAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang berbunyi sebagai berikut: "*bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun 2 tahun belakangan rumah tangga Pemohon dan termohon tidak rukun lagi, hal ini diketahui saksi dari cerita Pemohon kepada saksi*" dari keterangan saksi tersebut Pemohon Kasasi juga menilai, keterangan Saksi I dan saksi III sama-sama mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Termohon Kasasi atau dianggap sebagai *Testimonium de auditu*, maka oleh sebab itu keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi ke Persidangan dinilai oleh Pemohon Kasasi tidak ada sama sekali nilainya, sehingga Termohon Kasasi dalam menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya hanya mengajukan satu orang saksi yang bisa dianggap sebagai saksi yaitu Saksi II atas nama HAMIDDUN HASIBUAN BIN ABDUL ROHIM HASIBUAN, dan secara hukum satu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR, Pasal 1911 KUH Perdata yang menekankan pertimbangan terhadap alat Bukti Saksi tersebut di dasarkan atas kualitas kesaksian yang di ajukan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepekat atas putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 9 Agustus No. 86/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, pada halaman 3 yang menyatakan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pisah ranjang, dan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pernah diupayakan oleh hakim dan mediator, dan hal tersebut dinilai oleh Pemohon Kasasi tidak tepat sebab yang menghendaki pisah tempat tinggal adalah atas kehendak Termohon Kasasi, dan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator hanya formalitas belaka sesuai dengan dalil kasasi yang dimuat oleh Pemohon Kasasi pada poin 2(dua) di atas;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas telah jelas dan nyata bahwa dasar Permohonan Cerai Talak Termohon Kasasi “terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Pemohon kasasi dan Termohon kasasi” adalah alasan perceraian yang tidak berdasar sama sekali dan tidak memenuhi syarat hukum dalam pertimbangan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
6. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan dengan sepeken hati Pemohon Kasasi masih tetap ingin mempertahankan dan merajut kembali hubungan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, apalagi mengingat demi kelangsungan masa depan (pendidikan, kesehatan, dan perawatan ke 4 (empat) orang anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) di mana tentunya masih membutuhkan kasih sayang yang utuh dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dan selain itu juga Pemohon Kasasi masih sangat menyangi dan mencintai Termohon Kasasi dengan sepeken hati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 272 K/AG/2013



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NUR HINDUN binti H. ABDUL JALIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NUR HINDUN binti H. ABDUL JALIL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd

ANDI

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 Meterai .....Rp 6.000,00

ttd

2 Redaksi .....Rp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00

PL. PL.

Jumlah .....Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

PL. PL.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 272 K/AG/2013